



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email: kecamatanrahultapan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN **NOMOR : 050/02/Kpts/CRAH/2020**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN **PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

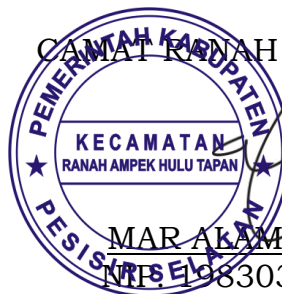
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut:
1. Menyiapkan organisasi pengelola kegiatan.
 2. Mengendalikan pelaksana kegiatan.
 3. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga.
 4. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan;
 7. Tugas-tugas yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Januari 2020

CAMAT KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR AKAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/ /Kpts/CRAH/2020

TANGGAL : JANUARI 2020

TENTANG : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN.

Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN	
1.	Nur'ani, S.Sos NIP.1965051919890320 06	PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN	1.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
			2.	Penyediaan alat tulis kantor
			3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
			5.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
			6.	Penyediaan makan dan minuman
			7.	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
			8.	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah
			9.	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan
			10.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
			11.	Pengadaan peralatan gedung kantor
			12.	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
			13.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

			14.	Fasiltasi penyelenggaraan MTQ
			15.	Fasilitasi dan pembinaan keagamaan
			16.	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
2.	DENI SUSILA, SE, MM NIP. 197704122007012004 PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN	1.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	
		2.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
		3.	Fasilitasi dan pembinaan lingkungan sehat	
		4.	Penyuluhan pencegahan peredaran dan penggunaan minuman keras, narkoba dan PEKAT	
		5.	Fasilitasi dan pembinaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat	
		6.	Fasilitasi penyelenggaraan PATEN	
		7.	Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan Pemerintahan Nagari.	
		8.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	



KABUPATEN AMPEK HULU TAPAN

MAR ALI MSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001